

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu harus mendasarkan segala sesuatunya terhadap hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan amanat tersebut, bahwa Indonesia menganut paham negara hukum atau *rechtsstaat*, bukan *machtstaat* yang berdasar atas kekuasaan belaka.¹ Menurut Julius Stahl,² konsep negara hukum mencakup empat elemen, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan Tata Usaha Negara.

Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa arti sumber hukum (*rechts quelle*) dapat beraneka ragam, bergantung dari jenis hukum yang dimaksud, yaitu hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Bagi hukum yang tidak tertulis sumber hukum ialah antara lain, adat, petunjuk lisan. Petuah dan kebiasaan. Sedangkan bagi hukum tertulis sumber hukum itu ialah dasar-dasar bagi berlakunya hukum tertulis tersebut, baik berupa norma-norma maupun berupa yang lebih tinggi hirarkinya daripada jenis hukum tertulis yang dimaksud, sebagaimana halnya dasar-dasar bagi suatu jenis perundang-undangan.³

¹ Jimly Asshiddiqie. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 12.

² Terkutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu, 2007.) h. 304

³ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2003). h. 30.

Dalam perwujudannya negara hukum dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban hukum (*rechtsorde, legal order*). Peraturan perundang-undangan sangat penting karena tujuan utama pembentukan perundang-undangan di negara hukum adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.⁴ Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibetuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pada negara hukum demokrasi, undang-undang dianggap sebagai sumber hukum paling penting karena undang-undang merupakan pengejawantahan aspirasi rakyat yang diformalkan. Juga karena berdasarkan undang-undang ini pemerintah memperoleh wewenang utama (wewenang atribut) untuk melakukan tindakan hukum atau wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan tertentu.⁵ Kewenangan atribusi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan didapatkan menurut ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Secara faktual, Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), bukan

⁴ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung : CV. Mandar Maju. 2009), h. 27-28.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006). H. 62-63.

negara kekuasaan (*machstaats*). Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara Indonesia tidak menganut paham *teokrasi* yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya pada agama tertentu. Hal mana menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep '*agama negara*', atau agama resmi, dan menjadikan agama resmi tersebut sebagai hukum positif. Konsep negara teokrasi ini sama dengan *paradigma integralistik*, yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden mempunyai tujuan untuk menjalankan undang-undang dan penetapan Peraturan Pemerintah itu harus didasarkan atas perintah atau kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang (*legislative delegation of rule making power*). Dengan demikian, tanpa adanya pendelegasian kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undang (*delegate legislation*) sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang lebih rendah, tanpa adanya perintah langsung dari undang-undang maupun pembentuk undang-undang, maka peraturan pelaksana tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Pemerintah tunduk kepada undang-undang berdasarkan asas legalitas, bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Keadaan demikian mengharuskan pemerintah untuk taat dan

patuh pada ketentuan undang-undang, karena undang-undang memberi perintah kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan bersifat operasional. Kewajiban pemerintah untuk patuh pada pendelegasian kewenangan yang diperintahkan undang-undang dalam menetapkan peraturan pelaksana (*delegated legislation*). Timbul suatu permasalahan, yaitu bagaimana apabila "*delegated legislation*" ini tidak dijalankan oleh pemerintah, walaupun oleh undang-undang secara jelas dan tegas diamanatkan untuk membuat peraturan pelaksanaannya, baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Ajaran agama Islam secara keseluruhan tidak saja berisikan ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Pencipta, akan tetapi juga manusia dengan manusia dan bahkan manusia dengan lingkungan sekitar. Keseluruhan ajarannya adalah untuk mengatur hubungan antar manusia dalam bentuk *mu'asyarah* maupun *mu'amalah*. Disamping itu, ia juga memiliki aturan yang dijabarkan dalam komponen *jinayah*, *jihad*, dan *qadla*.⁶

Interaksi kemanusiaan yang dilakukan dalam konsep kesalehan individu dan kesalehan sosial diharapkan mampu memunculkan sebuah simbiosis mutualisme antara yang satu dengan lainnya, sehingga berakar pada terwujudnya beragam macam upaya kearah memajukan kesejahteraan umat dewasa ini, sebenarnya yang ingin dicapai dari penggabungan dua konsep kesalehan tersebut, bukanlah hal yang baru saja muncul belakangan ini, karena

⁶ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, Kerja sama LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), h. 5. Lihat juga J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta : P.T.Tiara Wacana, Januari 1995), h 4-5.

dengan kita mencermati apa yang menjadi embrionya saja, jelas bahwasanya ini adalah termaktub dalam al Qur'an, sehingga cita-cita ini sudah lahir sejak 14 abad yang lalu, pada masa al Qur'an itu pertama kali diwahyukan, salah satunya adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu penunaian zakat.

Hukum Islam dapat berkembang dan mengalami perubahan seiring perubahan tempat, waktu dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Perubahan substansi hukum merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi, di mana hukum berada pada posisi entitas kehidupan manusia. Dalam konsep teori perubahan sosial, perubahan dapat berarti kemajuan, pertumbuhan, perkembangan, pengembangan, reformasi, modernisasi, evolusi, revolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi dan sebagainya.⁷

Kemajuan merupakan perubahan yang didasarkan pada tolak ukur nilai tertentu. Perkembangan merupakan perubahan struktural maupun kultural yang dinyatakan secara kualitatif. Transformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu.

Dengan perubahan, memunculkan bentuk baru yang disebut dengan pembaharuan. Dalam hal ini, ada beberapa bentuk pembaharuan hukum Islam. Pertama, kodifikasi hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyasah*. Kedua, tidak terikatnya umat Islam pada satu mazhab hukum tertentu yang disebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu teori mana yang paling dominan dan relevan dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, perkembangan peristiwa hukum yang baru muncul,

⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, (Jakarta Timur: Pranada Media, 2003), Cet. I, h.370-372.

disebut sebagai metode *tathbiq* (penerapan hukum berdasarkan hal yang baru). Keempat, perubahan hukum yang lama kepada hukum baru, disebut sebagai doktrin *tajdid* (reintepretasi pemahaman hukum).⁸

Pembaharuan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia secara garis besar dapat di pilah menjadi dua. Pertama, hukum yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut *mu'amalat* (perdata). Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan, warisan, wakaf, zakat, hibah dan lain-lain. Kedua, hukum Islam yang bersifat normatif, bisa berupa peraturan perundangan seperti hukum pidana.⁹

Islam memiliki pandangan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, untuk itu tidak mungkin dalam negara yang ditata menurut aturan Islam misalnya ada prostitusi, perjudian, sebagai ajang melakukan kemaksiatan yang kemudian dipungut iuran oleh negara sebagai sumber pendapatan negara. Pemimpin atau pemerintah sebagai pelayan kaumnya sangat sejalan dengan perintah al Qur'an ketika dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni pendapatan yang berasal dari zakat dibelanjakan atau dialokasikan untuk orang-orang fakir, miskin, untuk orang-orang yang berhutang, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁰

⁸Ahmad Hanany Naseh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. XV, No. 12 Januari 2009, h. 149-150.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 23

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara & Hisbah Dalam Islam*, Cetakan kedua (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 6

Hukum Islam secara formal yuridis yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut *mu'amalat* (perdata) pertama kali berlaku sebagai hukum positif yaitu pada tahun 1974 dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹ Tidak sekedar itu pada tahun 1977 lahir peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang hanya berlaku bagi umat Islam.¹² Setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dan juga Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka puncaknya dari keberhasilan umat Islam yaitu dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan hukum dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang merupakan hasil Loka Karya Nasional.¹³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kodifikasi aturan hukum yang ditetapkan sebagai pedoman Pengadilan Agama melalui PERMA No. 02 tahun 2008 yang telah direvisi pada tahun 2010 dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah sebagai respon terhadap munculnya lembaga keuangan syariah.¹⁴

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, semua hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama, yang terdiri atas empat buku, yaitu: Buku (I) tentang Subjek Hukum dan

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ... Ibid*, h. 24

¹²Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 128

¹³Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2012). h. 148

¹⁴Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)* (Bandung: Fokus Media, 2010). h.5

Amwal, Buku (II) tentang Akad, Buku (III) tentang Zakat Dan Hibah, Buku (IV) tentang akuntansi Syariah.

Pasal-pasal tentang subjek hukum dan *amwal* dalam Buku (I) terdiri dari tiga Bab 19 pasal. Berbeda dengan hukum Akad dalam Buku (II) yang telah memuat materi hukum yang rinci terdiri dari 29 Bab 648 pasal. Buku (III) Hukum Zakat dan Hibah terdiri dari 4 Bab 60 pasal, pada Bab III (zakat) memuat 15 pasal dan Hibah dalam Buku (III) pada Bab IV terdiri dari 43 pasal. Sedangkan Hukum Akuntansi Syariah pada Bab (IV) terdiri dari 63 pasal.

Dari empat klasifikasi tersebut di atas, peraturan tentang zakat terdapat pada buku III bab I pasal 675 sampai dengan bab III pasal 691, atau dalam kata lain hanya terdapat 17 pasal yang membahas tentang zakat yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal atau ibadah sosial yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada.¹⁵

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta. Untuk itu Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. Pelaksanaan zakat harus ditangani oleh amil yang berilmu dan profesional. Perkembangan zaman menuntut pula perkembangan manajemen amil menuju langkah yang baru dan lebih baik. Dewasa ini zakat telah ditangani oleh lembaga amil yang memiliki sistem manajemen profesional dan fungsional. Hal ini ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Amil zakat adalah orang yang

¹⁵Muslich Shabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin : Analisis Intelektual*," Jurnal. *Analisa* XVI No. 01 (2009) h. 1.

terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian.

Pelaksanaan zakat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur zakat yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah melalui tahapan pengkajian dalam kitab-kitab fiqh serta peraturan perundang-undangan negeri-negeri Islam. Oleh itu masuknya sub bab zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah melalui beberapa proses kajian-kajian yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Para penegak hukum ekonomi syariah selain dapat berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat menyelesaikan masalah-masalah khususnya zakat merujuk pada prinsip, asas, dan kaidah hukum Islam.

Kerja besar pengelolaan zakat, terdapat 5 (lima) agenda besar yang harus menjadi perhatian utama dan prioritas untuk dilaksanakan. Pertama, sosialisasi dan edukasi zakat yang terus menerus kepada masyarakat luas, baik perorangan maupun badan usaha, termasuk mendorong para *muzakki* berzakat melalui amil zakat. Kedua, penguatan institusi amil zakat, yang meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan sistem *Information Technology* (IT), penguatan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar *mustahiq*, sistem pelaporan yang transparan sehingga terwujud amil zakat yang amanah dan akuntabel. Ketiga, program pemberdayaan zakat produktif, sehingga *mustahiq* bisa menjadi *muzakki*. Keempat, penguatan regulasi. Pengelolaan zakat nasional memerlukan penguatan dari sisi regulasi, yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan

Peraturan Daerah. Kelima, penguatan sinergi antar sesama komponen pengelola zakat.¹⁶

Kesenjangan antar manusia dalam rejeki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian yang dalam *syara'* membutuhkan penanganan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S *an-Nahl* :71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Maksud dari ayat di atas Allah SWT. memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rejeki. Allah SWT. mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula harap dibalas. Kemudian dijelaskan dalam Q.S *Adz-Dzariyyat* : 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Kewajiban zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam. Selain itu zakat juga dapat menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Rasulullah SAW., bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ. (رواه الطبراني و أبو نعيم)¹⁷

Zakat juga bisa menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan serta membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan

¹⁶ Didin Hafidhuddin, “Agenda Besar Pengelolaan Zakat” dalam <http://pusat.baznas.go.id/berita/artikel/agenda-besar-pengelolaan-zakat/>. Diakses pada 20-12-2020.

¹⁷Al-Imâm Abu Nu’aim Al-Ashfahanî, *Al-Hilyatu Al-Auliya*, Juz IV, (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t), h. 221.

kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَعْيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرَوْا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ ، يَصْنَعُ ، أَعْيَاءُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (رواه الطبراني عن العلي كرم الله وجهه)¹⁸

Zakat adalah harta tertentu yang dialokasikan terhadap golongan tertentu dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi.¹⁹ Sebagaimana anjuran Allah SWT dalam Q.S At Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Adapun harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim berdasarkan kesepakatan ulama ada dua macam yaitu :

1. Zakat Fitrah
2. Zakat *mal* yang meliputi hewan ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (harta karun).²⁰

¹⁸Ali Ibnu Abû Bakr Al-Haitamî, *Majma'uz Zawâ'id*, Juz III, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 2003), h. 62.

¹⁹Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih* (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013). h. 237

²⁰Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, *At-Taqrat as-Sadidah* (Tarim: Dar- Mirats an-Nabawi, 2013). h. 396.

Tetapi Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu keberadaan orang yang mempelajari dan mengajarkan agama Islam dan segala macam detail bagiannya merupakan suatu kewajiban. Dari sini selanjutnya masyarakat diharapkan dapat merealisasikan dalam kehidupan. Sebagai salah satu bentuk ijtihad ataupun pembaruan hukum terhadap persoalan zakat yang dihadapi di Indonesia maka disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diberlakukan melalui PERMA No. 8 Tahun 2008. Dari sudut sumber utama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adanya penetapan terhadap harta yang wajib dizakati sebagaimana dinyatakan pada buku III Bab III pasal 670 sampai pasal 684 yang menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, uang dan yang senilai dengannya, barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, tanaman dan buah-buahan, pendapatan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, profesi, barang temuan, barang tambang dan zakat fitrah.²¹ Namun ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang disebutkan oleh ulama mazhab yang menyatakan bahwa zakat hanya meliputi hewan ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (harta karun).²² Untuk memperjelas perbedaan harta yang wajib dizakati. Menurut pendapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Ulama mazhab maka perlu kiranya dikemukakan di sini dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Perbedaan KHES dengan Pendapat Ulama Mazhab

²¹Anggota IKAPI, , h. 163-167

²²Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al Kaf,..h. 23

No	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Ulama Mazhab
1	Emas dan perak	Emas dan perak,
2	Uang dan yang senilai dengannya	Hewan ternak
3	Barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi	Tanaman dan buah-buahan,
4	Tanaman dan buah-buahan,	Barang dagangan,
5	Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang	Barang tambang dan rikaz (harta karun)
6	Pendapatan.	
7	Profesi	
8	Barang temuan dan barang tambang	
9	Fitrah	

Sumber: Diolah, Aryanti, 2020

Dari keterangan di atas, terlihat jelas bahwa ada terjadi pengurangan dan penambahan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang macam-macam harta yang wajib dizakati. Jika perbedaan tentang harta yang wajib dizakati ini ditinjau dari segi doktrin *takhayyur* tentunya akan menjadi persoalan yang pelik berkaitan dengan pendapat mana yang seharusnya diperpegangi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut J.N.D Anderson dan John L. Esposito,²³ pembaruan hukum Islam di dunia Islam umumnya menggunakan metode yang masih bertumpu pada pendekatan yang *ad hoc* dan terpilah-pilah dengan prinsip *takhayyur*²⁴ dan *talfiq*.²⁵

²³J.N.D Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: Univesity of London The Athlon Press, 1976), hlm. 42; L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracus: Syracus University Press, 1982), h. 94-102.

²⁴*Takhayyur* adalah suatu metode yurisprudensi yang karena dalam situasi spseifik dibolehkan meninggalkan madzhab hukumnya untuk mengikuti madzhab lainnya. Lihat. Anderson, *Law Reform*, h. 51

²⁵*Talfiq* adalah suatu metode mengkombinasikan berbagai madzhab untuk membentuk peraturan tunggal. Ibid, hlm. 55-56.

Melihat dari konteks suburnya mazhab Syafi'i di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa seharusnya umat Islam perlu meluruskan kiblat pemahaman hukum zakat kita kepada mazhab yang dominan. Akan tetapi, jika pemahaman itu kita kembalikan kepada doktrin *tagayyur* tentunya juga merupakan hal yang masih dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat karena penambahan dan pengurangan tentang harta yang wajib dizakati tersebut belum pernah dijelaskan sebelumnya oleh para ulama klasik. Sehingga hal ini apakah bisa dikategorikan teori perubahan fatwa seperti yang dijelaskan secara eksplisit oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in* tentang "berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, niat, dan adat".²⁶

Perbedaan yang muncul inilah yang menjadi sebuah permasalahan utama bahwa apakah ketentuan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati sudah menjadi standar yang benar jika ditelaah dari sudut pandang kajian Ulama mazhab dan Ulama kontemporer, apa yang mendasarinya dan kemana arah kiblat pemikiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menentukan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati serta apakah ketentuan tersebut merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat dikarenakan terjadinya perbedaan acuan dengan pendapat ulama mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam. Hal inilah yang kemudian dipahami oleh para ahli hukum Islam, yang kemudian mereka tuangkan dalam salah satu kaidah dari *al qawa'id al fiqhiyah*. Yaitu *Taghayyur*

²⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqiin 'An Rabbil Alamin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), Juz III, h. 4-15.

*al ahkam bi taghayyur al azminah, wa al amkinah, wa al ahwal wa al niyat wa al 'awaid.*²⁷

Terkait penjelasan di atas, penulis melihat bahwa masalah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam. Melakukan pembahasan yang intens terhadap bunyi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III pasal 670 sampai pasal 684. Berdasarkan pemaparan di atas, maka judul yang penulis angkat adalah **“LEGISLASI PASAL-PASAL TENTANG HARTA YANG WAJIB DIZAKATI (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bab III Pasal 670 Sampai 684)”**

B. Fokus Penelitian

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 17 pasal yang membahas tentang zakat. maka penelitian ini difokuskan pada Bab III pasal 670 sampai pasal 684. Adapun masalah yang akan diteliti, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbath yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati?
2. Apakah ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

²⁷al-Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in*, h.33.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam mengenai :

1. Metode istinbath yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati.
2. Untuk menilai apakah ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut di bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama kepada Pascasarjana S2 Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi. Namun, sebagai pedoman untuk masyarakat luas tentang harta yang wajib dizakati sebagai standar utama menurut para ulama.

E. Definisi Istilah

Untuk memperkecil kemungkinan perluasan persepsi sehingga dapat melebar jauh dari rumusan masalah yang dikaji, diperlukan uraian definisi istilah sebagai berikut:

1. Legislasi berasal dari kata bahasa Inggris *legislate* yang berarti membuat undang-undang.²⁸ Kata legislasi sendiri dalam bahasa Arab dapat pula disebut *taqnin*. Ulama fikih mengemukakan bahwa secara terminologi legislasi/*taqnin* adalah penetapan oleh penguasa, sekumpulan undang-undang yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat.²⁹

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *taqnin* sebagai hukum-hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.³⁰ Sedang istilah "*al Hukm al Islam*" tidak dijumpai di dalam al Qur'an dan al Sunnah. Al Qur'an maupun al Sunnah menggunakan istilah *al Syari'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al Fiqh*. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, sunnah rasul Nya, dan ijtihad para ulama (mujtahid).³¹

²⁸ Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta, Modern English Press, 1988), h.479

²⁹ Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 960

³⁰ *Ibid.*

³¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004). h. 7

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³²
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kodifikasi aturan hukum yang ditetapkan sebagai pedoman Pengadilan Agama melalui PERMA No. 02 tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah sebagai respon terhadap munculnya lembaga keuangan syariah (LKS).³³

F. Kerangka Teori

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan bertambah. Orang Arab mengatakan *Zaka Az Zar'u* ketika *Az Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zaka an Nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Allah SWT. berfirman dalam Q.S *Asy Syams* : 9,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Walaupun Al Quran menegaskan bahwa *nafs* berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya, hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Karena itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafs, dan tidak mengotorinya, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikannya (QS As A'la :14)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

³²IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*....h.162

³³*Ibid*....h. 5

Maksud dari tazakka atau menyucikan diri adalah membersihkan diri dari kotoran dunia yang dapat mencegahnya dari mengingat Kompilasi Hukum Islam. Kemenangan hanya merupakan milik orang yang menyucikan dirinya dari segala kecintaan dan keterkaitan dengan dunia. Kemenangan merupakan milik orang yang selalu berdzikir menyebut nama Allah SWT. Dan rajin melaksanakan shalat dengan penuh khusyu'. Jadi, kemenangan kita sebagai manusia bukan dengan memperkaya diri kita dengan nilai-nilai keduniaan, melainkan justru dengan kembali kepada diri kita sendiri, dengan membersihkannya dari kecintaan kepada dunia.

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji). Allah SWT. berfirman dalam Q.S *An-Najm* : 32.

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebajikannya. *Rajulun min qawmin azkiya'* artinya laki-laki dari kaum yang saleh. *Zakka al Qadhi Asy Syuhud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebajikannya.³⁴ Sebagaimana anjuran Allah SWT dalam Q.S *Al Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Zakat juga bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S *At Taubah* : 103.

³⁴Tim Kajian Ilmiah Ahla-Shuffah 103,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Zakat menurut *syara*³⁵ adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT. Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak masuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya boleh’ Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu berlaku, dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Lain halnya, jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafkah pada anak-anak yatim. Kata “sebagian harta” adalah mengeluarkan (tidak memasukkan) manfaat barang (harta). Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun, sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Kata “Bagian tertentu” maksudnya kadar yang harus dibayar (dikeluarkan). Adapun “Harta

³⁵Muhammad Idris Asy-Syafi’i, *Al-Lubab*, Juz I, (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t), h. 139.

tertentu” adalah nisab yang telah ditentukan menurut *syara*’. Adapun maksud “Orang tertentu” adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ungkapan “yang ditentukan syariat” artinya seperempat puluh kecuali sedekah sunnah dan zakat fitrah. Syafi’iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT. dalam Q.S *At Taubah* 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dengan demikian jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan ta’at kepada Allah SWT.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah setelah kerfardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib kepada para Nabi secara *ijmâ*’. Sebab zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara para Nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang ada di tangan

mereka, adalah titipan dari Allah SWT. Mereka tidak mempunyai kepemilikan. Mereka juga tidak diwarisi. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al Qur'an pada delapan puluh dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya.

Zakat wajib karena al Quran sunnah Rasulullah, dan *ijma'* umat Islam. Adapun dasar dari Kitabullah adalah firman Allah SWT dalam Q.S *al Baqarah* ayat 43 tentang pelaksanaan zakat, Q.S *at Taubah* ayat 103 (lihat pada dua ayat sebelumnya), dan Q.S *Al An'am* : 141:

..... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Adapun dasar sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.³⁶

Kaum Muslimin di semua masa sepakat akan kewajiban zakat. Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Barang siapa mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia Muslim, tumbuh di negeri Islam. Menurut para ulama, mereka diperlukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari. Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Jika tidak, maka dibunuh. Barang siapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberi tahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alasannya bisa diterima.

³⁶Al-Imam Abu Nu'aim Al-Ashfahani, *Al-Hilyatu ...*, h. 456.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literatur atau kepustakaan dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang tertuang ke dalam Bab III pasal 670 sampai pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti bagaimana proses metode istinbath hukum yang menjadi patokan utama tentang harta yang wajib dizakati dan memberikan gambaran kepada pembaca apakah penetapan Kompetensi Hukum Ekonomi Syariah lebih relevan untuk diperpegangi atau dengan metode perkembangan hukum dimungkinkan mencari sumber hukum tidak harus berpegang ke dalam sebuah mazhab sebagaimana pemikiran ulama-ulama kontemporer.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer :

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Bab III pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan zakat, sebagaimana berikut:

- 1) *At Tafkir Faridah Islamiah*, oleh Abbas Mahmud Akkad.
- 2) *Fiqh Az Zakah*, oleh Yusuf Qardhawi.
- 3) *Ushul al Fiqh al Islami*, oleh Muhammad Az-Zuhaili.
- 4) *Ushul Fiqih*, oleh Abdul Wahhab Khallaf.
- 5) *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, oleh Saifad Din al 'Amidi.
- 6) *Al Hilyatu al Auliya*, oleh Al Imam Abu Nu'aim al Ashfahani.
- 7) *Jauhar al Islam*, oleh Muhammad Said al Asnawi.
- 8) *Majma'uz Zawa'id* oleh Ali Ibnu Abu Bake al Haitami.
- 9) *Al Ijtihad fi al Syari'at al Islamiyyat* oleh Muhammad Fawzi Faydh Allah.
- 10) *Manahij al Tajdid*, oleh Ar Rifa'iy Abd al Jabbar.
- 11) *Fiqh Ala Madzhab al Arba'ah*, oleh Ibnu Qayyim al Jauziyyah.
- 12) *Subul al Salam min Adillat al Ahka*, oleh Muhammad Ismail Al Kahlani.
- 13) *Al Muwaffaqat*, oleh Imam al Syathibi.

- 14) *Irsyad al Fukhul ila Tahqiq al Haqq min 'Ilm al Ushul*, oleh Nadiyah Syarif al Umri.
- 15) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bahan hukum tertier:

- 1) *Kamus Bahasa Arab Marbawi*, oleh Muhammad Idris Marbawi.
- 2) *Kamus Bahasa Arab Munawwir*, oleh Munawwir
- 3) *Kamus Bahasa Inggris*, oleh Rahmat dan John E Cole.
- 4) *Kamus Bahasa Indonesia*, oleh Depdiknas.
- 5) *Kamus Istilah Bahasa Arab At Ta'rifat*, oleh Imam Muhammad Al Jurjani.
- 6) *Kamus Hukum*, oleh M. Marwan dan Jimmy P.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang akan dikaji, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan koding. Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari literatur yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang harta yang wajib dizakati, baik yang didapat melalui kitab fikih klasik, kitab fikih kontemporer, buku terjemahan, buku fikih zakat berbahasa Indonesia, artikel, jurnal maupun makalah. Sedangkan teknik koding digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap literatur mana yang memuat atau berkaitan langsung dengan tema penelitian baik itu dicatat dan dibuatkan ringkasan inti materinya maupun hanya digaris bawahi menggunakan stabilo.

5. Metode Pendekatan Hukum

Dalam penelitian ini metode pendekatan hukumnya dilakukan secara sistematis dan *takhayyur*, *tathbiq* dan *tajdid*. Sistematis digunakan sebagai upaya mencari sumber hukum terkuat dari kajian utama dalam mengolah dalil. Dimulai dari eksplorasi terhadap interpretasi ayat al Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Selanjutnya setelah mendapatkan pemahaman dari penafsiran sumber hukum yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan *takhayyur* yaitu memilih pendapat yang dianggap dapat mewakili kebenaran khususnya pada tema penelitian ini yaitu apa saja harta yang wajib dizakati. Pendekatan *tathbiq* yaitu penerapan hukum terhadap sesuatu hal yang baru dan *tajdid* yaitu melakukan interpretasi kembali terhadap sumber hukum yang ada sehingga menghasilkan pola pikir baru terhadap pemecahan masalah yang ada.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, penulis mengolah bahan hukum yang ada dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menguraikan dalil apa saja yang menjadi dasar penetapan tentang harta yang wajib dizakati dalam pasal 670 sampai 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah memaparkan dalil-dalil yang mendasarinya, penulis melakukan kajian kualitatif terhadap pendapat mana yang sesuai digunakan untuk penetapan tentang harta yang wajib dizakati dalam masalah zakat. Dalam Bab II memaparkan landasan teori tentang hukum-hukum zakat dan teori perubahan hukum Islam secara singkat. Sedangkan pada Bab III dikhususkan memuat deskripsi tentang sejarah dirumuskannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan mayoritas

pendapat yang mempengaruhinya. Setelah dilakukan pemaparan deskripsi penulis melakukan kajian analisa sebagai bentuk penilaian terhadap dalil-dalil yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang harta yang wajib dizakati dan apakah ketentuan tersebut merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat dikarenakan terjadinya perbedaan acuan dengan pendapat ulama mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II Membahas tentang tentang zakat; pengertian zakat, hikmah zakat, hukum wajib zakat, sanksi zakat, sebab, syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, teori perubahan hukum, Metode Istinbat Hukum dan doktrin Tabayyun.
- Bab III Membahas tentang penyusunan Legislasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam upaya positivisasi hukum *mu'ammalat*, Hukum Ekonomi Syariah dalam tinjauan fikih ke-Indonesiaan, bahan rujukan hukum Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah sebagai produk *ijtihad jamai*.
- Bab IV Merupakan analisa dasar hukum dan metode istinbath Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III tentang harta yang wajib

dizakati, ketentuan harta yang wajib dizakati dalam pasal 670 sampai pasal 684 ditinjau dari perspektif ulama mazhab dan ulama kontemporer, yang membahas tentang dasar hukum Hukum Ekonomi Syariah dalam menetapkan macam-macam harta yang wajib di zakati, perbedaan macam-macam harta yang wajib dizakati menurut ulama mazhab dan Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat di Indonesia berdasarkan sumber hukum Islam.

Bab V Penutup yang terdiri simpulan dan saran.